



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/362/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Mantup tanggal 14 September 2015,
Nomor : 140/621/413.318/2015, perihal Usulan
Penjabat Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya
masa jabatan Sdr. SENGGONO PAMUJI sebagai
Penjabat Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup
pada tanggal 30 September 2015, maka perlu
dilakukan pemberhentian;
b. bahwa penjabat kepala Desa sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa paling sedikit harus memahami
bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan
sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut
Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar
penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa,
perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat
Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. SENGGONO PAMUJI dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. SENGGONO PAMUJI sebagai Penjabat Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

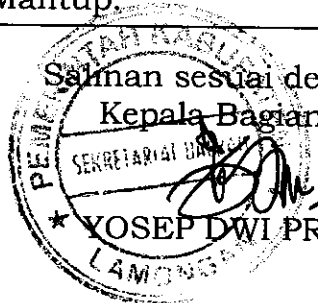
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/107/Kep/413.013/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tanggal 30 Maret 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Mantup;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Mantup;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Mantup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

* YOSEP DWI PRIHATONO